

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Nurfaidah\*)

Dosen STIE – YPUP Makassar

**Abstract :** *This study aims to determine the effectiveness of Regional Financial Supervision Performed by the Inspectorate of Makassar City. The method of analysis used is qualitative descriptive analysis method, used to explain the local financial supervision by the Inspectorate of Makassar City and Effectiveness Analysis method, used to determine the effectiveness of local financial supervision by the Inspectorate Makassar City, by using the ratio of the ratio between the realization of supervision with the supervision plan set by multiplied by 100%, in order to determine the level of effectiveness (results) achieved to achieve the goal. The results showed that the supervision undertaken by Inspektoral Makassar has been running in accordance with the standards has been set or is already effective.*

**Keywords:** *Effectiveness, Supervision, Regional Finance*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar dan metode Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektoral kota Makassar telah berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan atau sudah efektif.*

**Kata kunci :** *Efektivitas, Pengawasan, Keuangan Daerah*

### PENDAHULUAN

Penerapan Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara

daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. Hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. upaya mewujudkan

cita-cita pembangunan daerah, bangsa dan negara sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang *governance*, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah dan lebih khusus pemerintah daerah Kota Makassar agar dalam menjalankan tugas dan wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar semaksimal mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang *governance* demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di daerah.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar Sudah Efektif”.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Efektivitas

Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Efektivitas**

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar *efektive* yang artinya berhasil, ditaati. Berikut ini kami kutip beberapa pengertian efektivitas, antara lain :

Menurut Sondang (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan Sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya dan Abdurahmat(2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Kemudian Mahmudi (2005:92), dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Selanjutnya Siswanto (2007:55), dalam bukunya pengantar manajemen mengemukakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan. Miller (2007: 138) mengemukakan bahwa “*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goal. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*”. (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh

suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan). Menurut Emerson (2005: 242), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **Faktor Penentu Efektivitas**

Adapun faktor penentu efektivitas kebijakan dan manajemen keuangan daerah sebagai berikut :

- 1) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran/ tujuan.

### **Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Siagian (2010:319), adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja untuk

mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian Sarwoto (2010:94), mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Selanjutnya George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu menurut Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

### **Proses Pengawasan**

Untuk melaksanakan pengawasan para peneliti dan praktisi telah mencoba meluruskannya dalam bentuk prosedur atau proses kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa pendapat, antara lain :

Menurut Belkaoui. Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. bahwa langka umum yang diikuti dalam proses pengawasan, meliputi :

- 1) Penyusunan tujuan.
- 2) penetapan standar.
- 3) pengukuran hasil kerja.
- 4) perbandingan fakta dengan standar.
- 5) perbaikan tindakan koreksi.

Kemudian menurut Williams C. (2005), bahwa proses pengontrolan terdiri dari :

- 1) Standar, merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat pelaksanaan organisasi yang beraneka ragam adalah memuaskan atau tidak memuaskan. kriteria pertama untuk standar yang baik adalah bahwa hal tersebut harus mampu mencapai tujuan.
- 2) Perbandingan standar, adalah membandingkan prestasi aktual dengan standar-standar prestasi.
- 3) Tindakan perbaikan, adalah mengidentifikasi penyimpangan prestasi, menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program-program untuk memperbaikinya.
- 4) Proses dinamis, bahwa pengontrolan merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan prestasi nyata dan mengukur prestasi tersebut.
- 5) Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidak sempurnaan prestasi setelah terjadi.

Stoner mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan sbb:

1. Ketepatan
2. Sesuai waktu,
3. Objektif dan kompherensif ,
4. Fokus pada titik pengawasan strategis,
5. Realistis secara ekonomis,
6. Realistis secara organisatoris
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
8. Luwes
9. Prespektif dan operasional,
10. Dapat diterima para anggota organisasi.

### Syarat Efektivitas Pengawasan

Berkaitan dengan bagaimana efektivitasnya suatu pengawasan, maka berikut beberapa pendapat mengenai syarat-syarat agar pengawasan berjalan efektif, antara lain :

Menurut Certo Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. (2005), bahwa agar pengawasan sukses, maka harus disadari bahwa :

1. Sistem kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu. Artinya suatu sistem kontrol tidak akan dapat berlaku untuk semua badan/lembaga.
2. Kegiatan kontrol harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya.
3. Informasi untuk maksud kontrol harus diperoleh tepat waktu.
4. Mekanisme kontrol harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.

Kemudian menurut Duncan Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. (2005), mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
4. Pengawasan itu harus fleksibel.
5. Pengawasan harus ekonomis.

### Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pusdiklatwas (2007), Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halim (2008: 25), menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

### **Jenis Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis, yaitu :

- 1) Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua :
  - a. Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit ini adalah inspektorat jenderal departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah propinsi (ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB), inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT).
  - b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam arti luas ini diselenggarakan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPK) dan inspektorat jenderal pembangunan (IRJENDBANG).
- 2) Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPK, Disamping itu dikenal pula pengawasan legeslatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan

yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan tingkat II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.

### **Tujuan dan Norma Pengawasan Keuangan Daerah**

Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Halim A. (2008), bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

### **Norma Pengawasan Keuangan Daerah**

Dalam melakukan pengawasan, aparat pengawas fungsional pemerintah juga memiliki norma pelaksanaan. Arti norma pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti

dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki.

Norma pemeriksaan. Manajemen keuangan daerah dalam Munir D (2005), bahwa norma pemeriksaan terdiri dari :

1. Norma umum pemeriksaan :
  - 1) Ruang lingkup pemeriksaan lengkap terhadap objek yang diperiksa, mencakup :
    - a. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
    - b. Penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam menggunakan sarana yang tersedia.
    - c. Penilaian hasilguna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.
  - 2) Pejabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan pemakai hasil pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.
  - 3) Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan objektivitas.
  - 4) Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidak-tidaknya secara kolektif harus mempunyai keahlian / kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya.
  - 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan, pemeriksa wajib menggunakan keahlian/ kemampuan teknisnya dengan cermat.
2. Norma pelaksanaan pemeriksaan :
  - 1) Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya.
  - 2) Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya.
  - 3) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinilai secukupnya.

- 4) Sistem pengendalian manajemen (SPM) harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan kemampuannya untuk menjamin ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
  - 5) Bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh sebagai landasan yang layak untuk menyusun pertimbangan, kesimpulan, pendapat serta saran tindak periksa.
3. Norma pelaporan pemeriksaan :
- 1) Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Laporan pemeriksaan harus segera setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan tepat pada waktunya.
  - 3) Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
  - 4) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menilai dayaguna dan kehematan serta hasilguna program, harus:
    - a. Memuat temuan dari kesimpulan pemeriksaan secara objektif serta saran tidak yang konstruktif.
    - b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari kritik.
    - c. Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan bila ada.
  - d. Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
  - e. Mengemukakan penjelasan pejabat objek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan.
  - f. Menyatakan informasi penting yang tidak dimuat dalam laporan pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan harus memuat:
- a. Sesuai pernyataan pendapat akuntan atau kelayakan laporan secara keseluruhan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku atau prinsip akuntansi lainnya yang diberlakukan secara khusus pada objek yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila pemeriksaan tidak dapat menyatakan pendapatnya, alasannya harus diungkapkan dalam laporan.
  - b. Mengungkapkan informasi yang masih dipandang perlu oleh pemeriksa.
  - c. Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disertai pengaruhnya terhadap laporan keuangan objek yang diperiksa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan waktu Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dan tertuju pada badan (lembaga) terkait, yakni Inspektorat kota Makassar. Sedangkan waktu yang telah digunakan untuk melakukan penelitian

ini selama dua bulan yaitu pada bulan April - Mei 2017.

### Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Berikut rumusan rasio efektivitas pengawasan keuangan daerah yang digunakan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pengawasan}}{\text{Rencana Pengawasan}} \times 100\%$$

## HASIL PEMBAHASAN

### Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka analisis dan penilaian efektivitas ini dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas pengawasan anggaran dari setiap tahun anggaran (2013, 2014 dan 2015) dengan berpatokan pada tabel-tabel yang ada. Dalam menganalisis efektivitas pengawasan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Makassar, maka analisis efektivitas yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran kemudian dikali seratus persen, atau :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100 \%$$

Berikut analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja SKPD kota makassar :

1. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2013 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{277.733.066.980}{306.989.420.000} \times 100 \\ &= 91 \% \end{aligned}$$

2. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2014 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{285.257.496.410}{304.637.468.058} \times 100 \\ &= 94 \% \end{aligned}$$

3. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2015 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{298.124.573.790}{307.715.818.412} \times 100 \\
 &= 97\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja (SKPD) Kota Makassar, maka dapat dilakukan penilaian efektivitas untuk menentukan tingkat efektivitas yang pengawasan yang dicapai oleh inspektorat kota makassar. Penilaian efektivitas pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas pengawasan keuangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Pengawasan Keuangan

Presentase Efektivitas Pengawasan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Inspektorat kota Makassar (disesuaikan)

Keterangan :

- 1) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- 3) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% sampai 90% berarti cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif. Berdasarkan hasil

analisis dan criteria penilaian tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa efektifitas pengawasan anggaran belanja (SKPD) kota Makassar untuk masing-masing tahun anggaran ,antara lain : Untuk tahun 2013 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 91%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase criteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif. Kemudian untuk tahun 2014 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 94%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase criteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif. Sedangkan Untuk tahun 2015 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 97%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase criteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

## PENUTUP

### Simpulan

Faktor yang mendukung pengawasan pelaksanaan SKPD di Kota Makassar adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Makassar yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta

kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan.

Bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar terhadap anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun anggaran masing-masing 2013 sebesar 91%, kemudian ditahun 2014 sebesar 94%, dan ditahun 2015 sebesar 97% sehingga dapat dikatakan telah mencapai kriteria Efektif.

### Saran

Untuk Pimpinan Bawasda/ Inpektorat kota Makassar selaku toop leader agar lebih meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pengawasan keuangan daerah, dengan meningkatkan mutu kinerja pegawai Inspektorat kota Makassar.

Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi yang lebih efektif lagi Jadi, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambah responden atau informan untuk menggali banyak informasi mengenai efektivitas pengawasan keuangan daerah pada pemerintah Kota Makassar

### DAFTAR PUSTAKA

Absa, Yusuf. 2010. “Efektivitas Kerjadalam Proses Administrasi” <http://yusufabsa.blogspot.co.id/2010/12/efektivitas-kerja-dalam-proses.html>.

Basukianto. (2015). “Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).

Echols M.J, dan Shadli H. 2008. *Kamus Inggris – Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Halim, Abdul. 2008. “Manajemen Keuangan Sektor Publik”. Jakarta: Salemba Empat.

Halim A. 2008. “Manajemen Keuangan Daerah”. Edisi Revisi. Penerbit BPF. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2008. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap S.S. 2009. ”Sistem Informasi Manajemen(management control system)”. Penerbit Quantum, Jakarta.

Julastiana, Yaneka. 2011. “Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung”. Bali :UniversitasUdayana.

Kumpulan Peraturan Daerah. 2006. UU 33/2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerbit Deka Mandiri, Jakarta.

Munir D., Djuanda H.A, dan Tangkisan H.N.S. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

Mamesah dan Halim. 2012. “Kinerja Keuangan Daerah”.<http://eprints.ung.ac.id/4653/6/2012-1-62201-241408079-bab2-13082012112859.pdf>.

Mahmudi. 2008. “Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Machmud, Masita. 2014. “Analisis kinerja keuangan daerah di provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasoa, Rizky. 2014. “Pengertian dan fungsi pengawasan”.<https://rizkypasoa.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>.

- Pusdiklatwas. 2011. “*Definisi Keuangan Daerah*”. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf>.
- Pujiswara, Bagus Ida. 2014. “*Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah*”. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Rondonuwu, Sintje. 2016. “*Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan*”. *Jurnal EMBA*.
- Riswanto, Natak. 2016. “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*”. Universitas Jember (UNEJ).
- SodangdanAbdurahmat. 2008. “*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori*”. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.
- Santoso, Eko. 2011. “*Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten ngawi*”. Surakarta : Universitas sebelas maret.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2008. “*Reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas*”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Setiawan, Herdi. (2013). “*Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah*”. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Williams C. 2009. “*Manajemen*”. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wachid, Abdul. 2012. “*Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.